

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123  
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

# Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : KEP-60/KN/2023 Negara Dan Lelang Jambi

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status; 2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipikat; 3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Fotokopi dokumen perolehan; 5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; 6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen; 7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi


Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

## Negara Dan Lelang Jambi

No.	Komponen	Uraian
		<p>#1 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan</p>  <pre>graph TD; A[Permohonan] --&gt; B[Mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan]; B --&gt; C[melakukan penelitian atau kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan]; C --&gt; D[membuat Surat keputusan penggunaan BMN]; D --&gt; E[Surat keputusan penggunaan BMN];</pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Paling lambat 5 (lima) hari kerja.</p> <p><u>Waktu Layanan:</u> Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.</p>

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123  
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

### Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.  
Negara Dan Lelang Jambi

### Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN; 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); 3. SP4N-LAPOR! website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!